RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

NAMA PRODUK	AVRIST CRITICAL GUARD	JENIS PRODUK	ASURANSI PENYAKIT KRITIS

Avrist Critical Guard merupakan produk perlindungan terhadap 36 Penyakit Kritis selama 24 jam sehari diseluruh dunia dengan manfaat perlindungan hingga Rp 500 juta atau US$ 55.000

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	6 bulan s.d. 60 tahun *Berdasarkan ulang tahun terakhir*
Usia Pemilik Polis	Min. 18 tahun *Berdasarkan ulang tahun terakhir*
Masa Pertanggungan	1 tahun dan dapat diperbaharui s.d. usia tertanggung 65 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	1 tahun dan dapat diperbaharui s.d. usia tertanggung 65 tahun *(Perpanjangan premi secara otomatis)*
Jumlah Premi per Tahun	Berdasarkan Plan, Usia, Status Merokok dan Jenis Kelamin
Mata Uang	Rupiah & US Dollar

MANFAAT UTAMA

Manfaat Penyakit Kritis
Jika Anda didiagnosis dengan salah satu dari 36 penyakit kritis untuk pertama kalinya maka Perusahaan akan membayarkan pertanggungan sekaligus.

Bonus Pembaharuan
5% bonus pembaharuan polis dari Manfaat Penyakit Kritis, hingga 5 kali pembaharuan.

Manfaat Pendapat Medis Kedua
Pendapat Medis Kedua oleh spesialis dapat digunakan di Amerika Serikat jika Tertanggung didiagnosis salah satu dari 36 penyakit kritis.

RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas;
2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;
3. Risiko Operasional;
4. Risiko Klaim.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Agen.

PENGECUALIAN

Polis ini tidak melindungi penyakit, cedera atau Peristiwa Kritis yang disebabkan atau akibat dari salah satu kondisi berikut ini:

1. Faedah atas Polis ini tidak akan dibayarkan bila menurut pendapat Perusahaan penyakit yang timbul merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV). Perusahaan berhak mewajibkan Tertanggung menjalani pemeriksaan darah untuk HIV sebagai syarat sebelum penerimaan suatu klaim.

Untuk tujuan Polis ini, definisi AIDS yang digunakan adalah sama dengan definisi dari World Health Organization yang dikeluarkan pada tahun 1987, atau revisi-revisi selanjutnya dari definisi tersebut yang dibuat oleh World Health Organization; infeksi akan dianggap terjadi bilamana test darah atau test-test lainnya yang berkaitan, menurut pendapat Perusahaan menunjukkan keberadaan Human Immunodeficiency Virus atau adanya Antibodi terhadap virus itu.

2. Semua kelainan bawaan atau penyakit yang terdapat atau terdiagnosa sebelum Tertanggung berusia tujuhbelas (17) tahun.

3. Semua kondisi kesehatan selain dari Peristiwa Kritis yang didefinisikan secara spesifik dalam Polis ini.

4. Keadaan apapun yang telah diderita sebelumnya.

5. Semua Peristiwa Kritis yang diakibatkan oleh perbuatan yang melukai diri sendiri.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN

a. Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa).
b. Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun.
c. Berusia sesuai ketentuan produk.
d. Membayar premi sesuai ketentuan produk.
e. Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:
a. Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;
b. Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;
c. Penolakan klaim.

TATA CARA

Pengajuan Permohonan Baru

Full Underwriting

Data peserta asuransi akan melalui proses *full underwriting* setelah mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Manfaat dari produk ini akan dapat dikurangi/dihilangkan apabila setelah melalui proses *underwriting* terdapat agregasi limit pada masing-masing manfaat. Apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan salah satu manfaat, maka Perusahaan berhak memberlakukan premi tambahan (*extra premi*) atau menghilangkan manfaat tersebut.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat
World Trade Center II Lt.7 & 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454
Email: customer-service@avrist.com
Website: www.avrist.com

TABEL MANFAAT	
1. Kanker	19. Kehilangan Kemampuan Bebicara
2. Serangan Jantung Pertama (Infark Miokardial)	20. Luka Bakar Besar
3. Operasi Jantung koroner	21. Penyakit Stadium Akhir
4. Serangan Serebrovaskuler (Stroke)	22. Penyakit Paru-paru Kronis
5. Transplantasi Organ Tubuh Penting	23. Kegagalan Fungsi Hati
6. Gagal Ginjal Kronis	24. Penyakit Motor Neuron
7. Kelumpuhan	25. Penyakit Parkinson
8. Muscular dystrophy	26. Anemia Aplastik
9. Multiple Sclerosis	27. Angioplasti*
10. Kebutaan	28. Perawatan Laser Koroner*
11. Penyakit Jantung Koroner yang Berbahaya Lainnya	29. Coronary Altherectomy*
12. Operasi Pembunuh Aorta	30. Encephalitis
13. Operasi Pengganti Katup Jantung	31. Tumor Otak Jinak
14. Penyakit Alzheimer/Dementia	32. Memar Kepala Berat
15. Fulminant Viral Hepatitis	33. Meningitis Bakteri
16. Pulmonary Arterial Hypertension (Primer)	34. Poliomyelitis
17. Koma	35. Penyakit Sindroma Apalik
18. Kehilangan Pendengaran	36. Kehilangan Kemampuan Mandiri

	Rupiah*			US Dollar**	
	Silver	Gold	Platinum	Gold	Platinum
Manfaat Penyakit Kritis Jika Anda didiagnosis dengan salah satu dari 36 penyakit kritis untuk pertama kalinya maka Perusahaan akan membayarkan pertanggungan sekaligus.	150	300	500	30	55
Bonus Pembaharuan 5% bonus pembaharuan polis dari Manfaat Penyakit Kritis, hingga 5 kali pembaharuan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Manfaat Pendapat Medis Kedua Pendapat Medis Kedua oleh spesialis dapat digunakan di Amerika Serikat jika Tertanggung didiagnosis salah satu dari 36 penyakit kritis.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

**Dalam satuan jutaan*
*** Dalam satuan ribuan*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi Nasabah
- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

2. Proses Klaim
Proses Klaim Meninggal Dunia
Tertanggung akan mengirimkan formulir klaim meninggal dunia dan dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:
1. Asli atau fotokopi Sertifikat Asuransi atau bukti kepesertaan lainnya yang dapat diterima oleh Avrist Assurance;
2. Bukti payment record asli atau fotokopi nasabah yang berisi outstanding pinjaman.
3. Asli formulir klaim dari Avrist yang telah diisi secara lengkap, termasuk di dalamnya:
a. Pernyataan Bagian I:
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dari Anggota Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disaksikan oleh karyawan pemilik polis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan diberikan cap Pemegang Polis.
b. Pernyataan Bagian II:
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh dokter yang menangani atau memeriksa pada saat Anggota Tertanggung meninggal dunia.
4. Fotokopi kartu identitas diri Anggota Tertanggung masih berlaku;
5. Fotokopi surat kematian dari rumah sakit yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
6. Fotokopi surat kematian dari kelurahan, yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
7. Asli atau fotokopi berita acara kecelakaan yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang (jika kematian akibat kecelakaan);
8. Asli atau fotokopi surat keterangan pemakaman/kremasi yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
9. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
10. Fotokopi kartu identitas diri dari ahli waris Anggota Tertanggung yang masih berlaku;
11. Fotokopi bukti hubungan ahli waris Anggota Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti surat nikah atau akta lahir.
12. Asli Surat Kuasa pemberian informasi medis dari ahli waris, bermeterai;
13. Surat Kronologis Meninggal Dunia apabila anggota Tertanggung meninggal dunia di rumah, bermeterai.
Proses Klaim Jatuh Tempo Polis
Tertanggung akan mengirimkan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:
- Polis asli;
- Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari pemilik polis.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya,manfaat,dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):
1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan